
Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin; Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Syahdan Bahrul^{1*}, M. Saleh Ridwan²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹syahdanbadrudam@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 18 December 2021

Revised: 18 December 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Bahrul, Syahdan, and M. Saleh Ridwan. 2022. "Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25796>.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait penggantian nama anak untuk kesehatan, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Datara, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan terdapat suatu kepercayaan masyarakat dimana apabila anak sering sakit-sakitan maka akan diganti namanya. Para ulama bersilang pendapat perihal nama baik yang paling dicintai Allah swt., sebagian berpendapat: nama para nabi sementara jumbuh ulama sepakat menyatakan, bahwa nama yang paling dicintai Allah swt adalah nama yang di sandarkan (idāfaāt) kepada asmā al-ḥusnā. Mitos atau sebuah kepercayaan terhadap suatu yang diluar nalar akal merupakan hal yang sudah lama ada pada masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti hampir mayoritas responden menyatakan dan memahami bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apakah mengganti nama karena kesehatan itu mitos atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwa selama itu baik maka sah-sah saja untuk dilakukan dan diamalkan. Dengan maksud dan tujuan yang baik, mereka berinisiatif untuk merubah nama mereka atau anak mereka agar supaya lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya sakit supaya sehat. Implikasi dari penelitian tersebut: Kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al-Qur'an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al-Qur'an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah dan terapkanya aturan baca al-qur'an yaitu agar warga desa Datara mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai hamba Allah swt. Pembinaan akalnya, jiwanya, kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan

iman. Dalam analisis sosiologis terhadap kewajiban pandai baca al-Qur'an bagi calon pengantin di Desa Datara kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah sebuah upaya kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: Sosiologis; Pandai Baca Al-Qur'an; Calon Pengantin

Abstract

This article aims to describe and analyze the renaming of children for health, from the perspective of Islamic law and customary law which is then linked to what happened in Ex. Desa Datara , Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, South Sulawesi. In answering the problems above, the author uses Field Research, namely research that raises data and problems in the field (location of research). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This study uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is implemented and how the process is enforced. The results of this study indicate that in Datara Village, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, South Sulawesi, there is a public belief that if a child is often sick, his name will be changed. Scholars disagree about the name that is most loved by Allah swt., some argue: the name of the prophets while the majority of scholars agree that the name most loved by Allah swt is the name that isleaned on (idāfaāt) to Asmā al-ḥusnā. Myth or belief in something that is beyond reason issomething that has long existed in Indonesian society, especially in South Sulawesi. In interviews conducted by researchers, almost the majority of respondents stated and understood that they did not think much about whether changing their name due to health was a myth or not. Because they think that as long as it is good then it is legal to do and practice it. With good intentions and goals, they take the initiative to change their name or their child to make it better than before. Those who were sick before are healthy. The implications of the research: The main key in the implementation of worship of every Muslim is being able to read and recite the holy verses of the Qur'an. When a Muslim is not able to read the holy book of the Qur'an then it will be an obstacle in worshiping and applying the rules of reading the Qur'an, namely so that the villagers of Datara are able to nurture their children to become a sakina mawaddah family and be able to explain as a family. servant of Allah swt. The development of his mind, soul, purity and ethics, while his physical development produces skills by combining these elements creates a two-dimensional creature in one balance of the world and the hereafter, science and faith. In the sociological analysis of the obligation to read the Qur'an for prospective brides in Datara Village, Tompobulu sub-district, Gowa district, community involvement in the regulatory stage to be formed by the village head is a collaborative effort built in a government system between the village government and the community. With the aim of building a village in a better direction.

Keywords: Sociological; Good at Reading the Qur'an; Groom Candidates

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bukanlah negara Islam walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam.¹ Tetapi Indonesia menyatukan kepentingan umat beragama dengan landasan yang kuat, yaitu pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 29 dari Undang-Undang Dasar 1945

¹ Abdul Syatar and Arif Rahman, “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation,” *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

bahwa Negara menjamin umat beragama untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.²

Undang-Undang Dasar Nomor. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan berdasarkan atas kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur diri sendiri (wilayah sendiri).³ Namun sesuai dengan prosesnya begitu mendesak, tentu saja materi, isi dan substansinya masih banyak kekurangan dan kelemahan dan perlu diantisipasi oleh daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengatasi kekurangan dan kelemahan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa proses legislasi dalam bentuk perda tidak lagi harus di sahkan oleh pemerintah pusat asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi Undang-Undang Nomor. 32/2004 yang diterbitkan di belakanya bahwa sebuah perda harus mendapatkan pengesahan pusat atau berbagai perda ditingkat kabupaten harus mendapatkan pengesahan pemerintah tingkat provinsi.⁴

Terdapat perbedaan konsepsi perkawinan antara Burgelijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan. BW menganut konsepsi Perkawinan Perdata.⁵ Artinya bahwa suatu perkawinan itu adalah sah bila mana telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 26 BW "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata"). Sedangkan konsepsi menurut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah:

1. Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuan penciptaannya adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.

⁷Allah menciptakan makhlukNya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang

² M K Ridwan, "PENAFSIRAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PETA KONSEP INTEGRASI," *Dialogia* 15, no. 2 (December 2017): 199–220, <https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V15I2.1191>.

³ Iskandar, "KEBIJAKAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM DI INDONESIA," *Sains Indonesia: Jurnal Administrasi Publik Dan Politik* 1, no. 1 (2016): 8–15, <https://doi.org/https://ypsi.co.id/index.php/JAPP/article/view/4>.

⁴ Rozaila Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada, 2005.

⁵ Ahmad Royani, "KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPperdata)," *Jurnal Independent* 3, no. 1 (June 2015): 45–52, <https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.34>.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

⁷ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

sangat dalam agar kehidupan makhlukNya di dunia ini menjadi tentram. Sebagaimana dalam firmanya Q. S Al-Hujurat 49/13:

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal”.⁸

Perkawinan mempunyai asas kebebasan antara calon mempelai dengan batasan-batasan yang sudah diatur oleh syariat.⁹ Para ulama mazhab sepakat bahwapernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencangkup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dan lelaki yang melamar, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil. Pernikahan dianggap tidak sah hanya semata-mata berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.

2. Literatur Review

2.1. Tinjauan Tentang Aspek Sosiologis

Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “*socius*” yang berarti teman, dan “*logos*” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.¹⁰ Sedangkan Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.¹¹ Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.

Sedangkan studi sosiologi agama menurut Joachim Wach merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang *interelasi* dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka.¹² Dorongan-dorongan, gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi dan stratifikasi sosial.

2.2. Tinjauan Tentang Perkawinan

⁸H. Zaini Dahlan. “*Qur'an Karim dan Terjemahan*” Yogyakarta (1999), h. 49.

⁹ Muhammad Iqbal and Rabiah Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 2020): 101–14, <https://doi.org/10.22373/UJHK.V3I1.7708>.

¹⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat, Lampung: Pustaka Jaya*, 1995.

¹¹ Bachrul Ulum, “PEMAHAMAN HADITS BERBASIS PENDEKATAN SOSIOLOGI (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan),” *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (July 2022): 63–70, <https://doi.org/10.55606/AY.V4I1.24>.

¹² M. Arif Khoiruddin, “PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (September 2014): 348–61, <https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V25I2.191>.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹³

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah dalam QS al-Rum/30:21.

Persepsi masyarakat mengenai perkawinan sering rancu dengan istilah nikah, kedua istilah tersebut sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda. Namun sejak digunakannya istilah perkawinan pada Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, maka secara teknis yuridis kerancuan pemahaman tersebut semestinya sudah tidak lagi menjadi masalah¹⁵: dalam arti pengertiannya sudah diberikan secara resmi oleh pembentuk Undang-Undang dan menjadi pengertian yang resmi.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Pembentuk Undang-Undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka

¹³ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam, Istiqra*, vol. 5, 2017.

¹⁴ Yunus Shamad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 74–80.

¹⁵ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih* (surabaya: Kencana, 1974).

¹⁶ Trusto Subekti, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (October 2010): 329–38, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.3.103>.

¹⁷ M. Marzuki, "Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Mesir Dan Pakistan Suatu Studi Perbandingan," *Jurnal Penelitian Humaniora UNY* 3, no. 3 (1998): 157–68.

perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”.¹⁸ Perkawinan sebagai “perbuatan hukum” ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan” ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin.¹⁹

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kewajiban Baca Al-Qur'an bagi Calon Pengantin

Al-Qur'an adalah Kalam Allah swt.yang diturunkan melalui ruhul amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut maknanya supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah saw, bahwasanya beliau merupakan seorang utusan Allah SWT, pedoman bagi manusia sekaligus menjadi hidayah dan membacanya merupakan ibadah.²⁰

Kedudukan dan fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci seperti yang dijelaskan di atas menjadi sangat urgen untuk diimani, dipelajari, diamalkan. Salah satu dari pengamalan itu dengan membacanya secara baik dan benar. Sementara hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an sangat banyak, antara lain.

a. Hadis Rasulullah saw

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar

¹⁸ Subekti, “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN.”

¹⁹ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

²⁰ Jonwari and Faiz Zainuddin, “KONSEP TAFSIR DAN TAKWIL DALAM PRESPEKTIF AS-SYATIBI,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 14, no. 2 (December 2020): 399–428, <https://doi.org/10.35316/LISANALHAL.V14I2.791>.

Sa'd bin Ubaidah(4) dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." Abu Abdurrahman membacakan (Al Qur'an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini."²¹

b. Hadis Rasulullah saw.:

Artinya:

"Dari 'Aisyah r.a, dia berkata, "Rasul saw, telah bersabda: Orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya, maka ia akan mendapat dua pahala".²²

Maksud lancar adalah kelancaran dan kesempurnaan dalam membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sedangkan yang dimaksud utusan di sini adalah para nabi dan rasul karena merekalah manusia yang diutus sebagai penghubung antara Allah dan para hamba-Nya. Adapula yang memaknainya dengan para malaikat, yang berarti bahwa pembaca Al-Qur'an yang mahir kelak akan berada di suatu tempat mulia sejajar dengan para malaikat. Adapun yang dimaksud dengan dua pahala bagi pembaca yang belum mahir dan masih terbata-bata adalah pahala membaca dan pahala kesulitan yang dialaminya.

Calon penganten khususnya, kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi sangat penting di samping sebagai salah satu pengamalan ajaran agama juga mereka akan menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada keturunannya yaitu anak-anak, terlebih bagi suami yang menjadi pemimpin di rumah tangga, tanggung jawab ini lebih besar ketimbang isteri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Nisa (4):

Terjemahnya:

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."²³

Menjaga keturunan itu sangat urgen untuk dipertahankan. Turunan yang akan datang sebagai generasi penerus, kepada mereka ditumpahkan harapan masa depan, untuk menyambung usaha yang masih terbengkalai, cita-cita yang belum terlaksana sepenuhnya dan selanjutnya memelihara apa yang telah ada dan mengusahakan supaya menjadi lebih maju dan sempurna. Jadi, terciptalah keluarga yang sempurna, yang ini juga sering diistilahkan dengan keluarga Sakinah.²⁴

²¹ Abi'Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahihu Al-Bukhari* (Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003).

²² Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Sahih Muslim Juz 1* (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1996).

²³ R I Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Sygma Examedia Arkanleema* (Bandung, 2009).

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

4.2. Kedudukan Pandai Baca al-Qur'an Bagi Calon Pengantin Dalam Perkawinan

Kemampuan dalam membaca al-Qur'an merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Karna kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantunkan ayat-ayat suci al-Qur'an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al-Qur'an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah.²⁵

Desa Datara merupakan desa yang terletak di kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Suatu desa yang berada di Dataran tinggi. Desa Datara merupakan suatu desa yang mempunyai kesadaran akan keagamaan yang baik dan sangat berkembang pesat, sebagian besar masyarakat desa menyetujui aturan yang di keluarkan oleh desa mengenai kewajiban pandai baca al-Qur'an bagi calon pengantin. Pemikiran dalam bidang keagamaan terus di laksanakan seperti tadarrus Qur'an, serta sebelum dikeluarkanya aturan ini di adakan musyawarah sebagaimana yang di paparkan oleh H. Alimuddin selaku tokoh masyarakat di Desa Datara mengatakan:

*"Setiap pengambilan keputusan mulai dari perancangan hingga pengesahan di lakukan secara musyawarah secara terbuka desa menginstruksikan kepada setiap kepala dusun untuk berembuk terlebih dahulu guna menampung aspirasi masyarakat dusunya"*²⁶

Musyawarah yang di lakukan secara terbuka sesuai dengan demokrasi yang seutuhnya yakni mendengar segala aspirasi serta menampung segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, akan tetapi masih banyak kontradiksi antara masyarakat banyak menganggap yang di lakukan bertentangan dengan pendapat masyarakat.

Kedudukan pandai baca al-qur'an baca bagi calon pengantin di desa Datara sudah menjadi peraturan desa dan di jalankan sebagaimana mestinya, aturan ini sudah ada pada tahun 1980 pada masa pemerintahan Abd. Karim Boko dan pada tahun 1990 sudah berjalan akan tetapi aturan baca tulis al-qur'an sudah mulai berkembang dan bagi calon pengantin yang tidak pandai baca al-Qur'an tidak dapat di nikahkan.

"Aturan yang sudah ada tapi lama mengambang di aparaturnya desa sudah mulai berjalan dan bahkan sudah bisa di katakana banyak respon positif negatif bagi masyarakat, karena aturan yang ada sekarang ini sangat ketat (harus benar mahrajatul hurufnya sama panjang pendeknya), dan aturan ini juga terdapat denda yang di mana sudah lebih 60 orang calon pengantin yang dikenakan denda. Dendanya di sini ada beberapa tahap yang tidak pintar

²⁵ Rama Joni, Abdul Rahman, and Eka Yanuarti, "Strategi Guru Agama Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Warga Desa," *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 3, no. 1 (2020): 59–74.

²⁶ Alimuddin, Tokoh Masyarakat Desa Datara, Wawancara 20 september 2021.

atau tidak tau sama sekali di denda Rp. 1.500.000,00, yang kurang lancar Rp. 1.000.000,00, tau baca tapi tersendat-sendat 500.000.”²⁷

Denda bagi calon pengantin yang tidak pandai baca al-qur'an itu di kelolah oleh LPTQ digunakan untuk membuat suatu acara keagamaan dan juga bisa menjadi batu loncatan bagi anak-anaknya nanti untuk mempelajari al-qur'an. Di desa Datara juga sudah ada rumah tahfis bagi yang ingin memperdalam bacaan al-Qur'anya sebagaimana yang di katakan oleh kepala desa Datara .

“Desa Datara sendiri sudah ada rumah tahfidz Qur'an yang pertama ada di dusun tonroa, di dusun mampua, di dusun pattong-pattong dan rencana juga di adakan di dusun pattabakkang. Jadi tidak ada lagi alasan bagi masyarakat desa Datara untuk tidak tau baca al-Qur'an”²⁸

Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui baik oleh calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, ternyata masih ada pihak lain yang berkeberatan, sebagai mana hasil wawancara dari saudara Muh. Agus Budiman yang di Denda sebesar 1.0000 juta.

“Peraturan yang di keluarkan oleh aparat desa mengenai pandai baca al-qur'an menimbulkan efek positif bagi masyarakat desa Datara akan tetapi nasib buruk bagi diri saya kenapa saya katakan demikian karna saya juga masih orang tompobulu akan tetapi di desa saya ada juga yang namanya sebelum melaksanakan pernikahan kita di suruh baca al-qur'an akan tetapi aturan itu masih mengambang dan persyaratan baca al-qur'an itu blm masuk rukun nikah (asalkan bisa mengucapkan kalimat syahadat)”²⁹

Riskawati seorang warga dusun Datara pada saat dilakukan wawancara, dia mengatakan bahwa yang di kenakan denda 500 ribu.

“Pada awal di bentuknya aturan ini ada yang setuju dan tidak (pro dan kontra) akan tetapi lebih banyak masyarakat yang sepakat diberlakukan aturan tersebut karena kita ketahui bahwa di desa kita ini sudah 60 tahun atau lebih mengadakan tahfisol qur'an dan masih banyak masyarakat yang belum pandai baca termasuk saya”³⁰

Hasil wawancara dari saudari Siti Aisyah yang lancar membaca al-Qur'an

“Adanya peraturan wajib pandai baca al-Qur'an sebelum menikah sangatlah membantu karena dasar atau pedoman kita nanti pada saat berkeluarga dan diberkati anak pasti kita akan berpatokan kepada al-Qur'an, dan ini juga menginovasikan kepada kita untuk menekankan anak kita untuk belajar membaca tulis al-Qur'an”³¹

Wawancara langsung oleh bapak Hasanuddin, M.Th. I selaku Ketua LPTQ

“Alhamdulillah berkat terpilihnya saya jadi ketua memang ada sebagian masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan desa ini akan tetapi semenjak 2021 saya sudah melanjutkan

²⁷Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara 31 agustus 2021.

²⁸ Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara 31 Agustus 2021.

²⁹ Agus Budiman, Calon Pengantin Yang Kena Denda, Wawancara 03 september 2021.

³⁰Riskawati, Calon Pengantin Yang Kena Denda, wawancara 05 september 2021.

³¹Siti Aisyah, Calon Pengantin Yang Kena Denda, wawancara 05 september 2021.

aturan yang suda ada saya bagi menjadi 4 bagian. Mengenai denda yang tidak terduga sudah 65 masyarakat desa Datara yang di denda dan yang paling beratnya ada 4 yang tidak tau sama sekali baca al-Qur'an, 2 orang merupakan warga asli dan 2 dari luar desa Datara. Selebihnya dapat membaca Al-qur'an akan tetapi tersendak-sendak"³²

Tujuan di terapkanya aturan baca al-Qur'an yaitu agar warga desa Datara mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai sebagai hamba Allah swt. Pembinaan akal nya, jiwanya, kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Malakaji bapak Muhammad Nurung ,S. Ag mengatakan:

"Sebelum dinikahkan, nanti calon pengantin dites baca al-Qur'an di KUA yang disaksikan masing-masing calon. bagi para calon pengantin yang akan menikah, sebaiknya melapor ke KUA 10 hari sebelum acara dengan melengkapi persyaratan administrasi. Begitu halnya buku nikah segera dikeluarkan begitu akad nikah selesai dilaksanakan".³³

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³⁴

Di kelurahan kami juga sudah melaksanakan aturan yang dari kabupaten untuk di laksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, bagi calon kita tes mengaji dulu di pak imam kemudian kalaw dia tidak tau mengaji kita privat selama sebelum hari H. Biar pun tidak pandai baca al-Qur'an asalkan dia tau baca walaupun hanya terbata-bata dan bisa melafaskan syahadat. Di kelurahan malakaji juga persyaratan nikah kita kurangi dan tidak terlalu membebani calon mempelai.

Mengajarkan generasi muda untuk membaca al-Qur'an sangat urgen untuk dipertahankan. Turunan yang akan datang sebagai generasi penerus, kepada mereka ditumpahkan harapan masa depan, untuk menyambung usaha yang masih terbengkalai, dan mengusahakan supaya menjadi lebih maju dan sempurna. Jadi, terciptalah keluarga yang sempurna, yang ini juga sering diistilahkan dengan keluarga sakinah.

Membaca al-Qur'an sebagaimana yang di tegaskan oleh Rasulullah SAW bersabda "Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang

³² Hasanuddin, Ketua LPTQ, wawancara 01 september 2021.

³³ Muhammad Nurung, Ketua KUA, wawancara 31 agustus 2021.

³⁴ Elimartati, "Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia" (STAIN Batusangkar Press, 2014).

Artinya: “Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara, mencintai Nabimu dan mencintai keluarganya (keluarga Nabi) dan membaca al-Qur’an sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada al-Qur’an berada dalam lindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan-Nya bersama-sama dengan nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya yang tulus”. (HR. Bukhari).

4.3. Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Persepsi masyarakat mengenai perkawinan sering rancu dengan istilah nikah, kedua istilah tersebut sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda. Namun sejak digunakannya istilah perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara teknis yuridis kerancuan pemahaman tersebut semestinya sudah tidak lagi menjadi masalah.

“Desa Datara termasuk dalam Desa yang aktif di Kabupaten Gowa dalam membuat sebuah aturan, mulai dari peraturan Desa, peraturan Kepala Desa sampai Peraturan Bersama, hal ini tidak lepas dari peran semua aparat Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan yang paling berperan penting adalah masyarakat itu sendiri yang sangat antusias dalam melaksanakan dan menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah”³⁵.

Dalam arti pengertiannya sudah diberikan secara resmi oleh pembentuk Undang-Undang dan menjadi pengertian yang resmi. suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemampuan membaca al-Quran merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak yang tidak memahami pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang terusmenerus, dan anak-anak yang melihat tingginya nilai (value) membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menemukan keuntungan dari kegiatan membaca.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah sebuah upaya kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik. Tolak ukur suatu daerah dikatakan Demokratis apabila dalam pengambilan kebijakan, masyarakat berperan aktif didalamnya.

“Bukan cuma pemuda atau kalangan masyarakat berpendidikan akan tetapi masyarakat biasa juga sering aktif dalam memberikan saran dan kritiknya bagi pemerintah”³⁶.

³⁵ Muhammad Jafar, Tokoh Masyarakat Wawancara 03 September 2021.

³⁶ Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara 31 agustus 2021.

Dari pengalaman kepala desa, setiap kali membentuk peraturan desa selalu saja mendapat respon yang tidak baik dimata masyarakat, meskipun ada beberapa yang menolak akan tetapi lama kelamaan mereka tetap menerima dan bahkan menaati peraturan yang di bentuk.

Sebuah wilayah pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi, salah satu hal yang tidak bisa di hindari adalah adanya masyarakat yang pro dan kontra yang selalu saja tidak sepakat dengan pemerintahan, akan tetapi hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah negara yang demokrasi. Sejalan dengan wawancara langsung oleh kepala dusun Nirwansyah.

*"Pada tahun 2020 ada 8 Perdes dan 40 peraturan kepala desa yang disahkan bersama Alhamdulillah berjalan dengan baik, pada tahun ini baru 1 peraturan kepala desa yang di buat di bidang keagamaan, dimana calon pengantin yang bakal menikah harus pandai baca al-Qur'an, dan apabila nekat menikah maka akan dikenakan denda ada tiga kriteria denda yang di berlakukan. Sebelum di sahkan aturan tersebut hanya bersifat anjuran dari toko Agama dan toko masyarakat maka dituangkanlah dalam suatu peraturan kepala desa."*³⁷

Dengan demikian desa Datara memiliki perhatian yang sangat tinggi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, maka dari itu di buatlah perdes yang bertujuan baik bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai baca al-Qur'an. Salah seorang pendiri rumah tahfis bernama Ustad Jamaluddin wawancara di kediaman beliauw mengatakan:

*"Pada tahun kemarin pemerintah banyak mensahkan aturan mengenai perkembangan masyarakat dari segi keagamaan seperti peraturan kepala desa mengenai seseorang tidak boleh menikah sebelum pandai baca Al-qur'an bagi calon pengantin"*³⁸

Berbanding terbalik dengan penjelasan salah seorang tokoh agama yang dituakan di desa Datara H. Sirajuddin, S.Pd. I bertempat tinggal di dusun Pattabakkang beliauw mengatakan:

*"Peraturan desa mengenai kewajiban pandai baca al-Qur'an bagi calon pengantin dapat memberikan motivasi bagi orang tua untuk memberikan pengetahuan keagamaan bagi calon anaknya khususnya dalam hal baca tulis al-Qur'an, dan aturan ini juga sudah lama sudah ada pada pemerintahan H. book dan baru tahun kemarin di jadikan sebagai peraturan desa"*³⁹

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut MK, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara

³⁷Nirwansyah, Kadus Pattabakkang, wawancara 15 september 2021.

³⁸ Jamaluddin, Guru Tahfis Dusun Mampua, wawancara 05 september 2021.

³⁹ H. Sirajuddin, Toko Agama, wawancara 05 september 2021.

hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Dalam rangka pembentukan peraturan desa yang sifatnya berlaku bagi masyarakat umum maka perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh aparatur desa dengan masyarakat, dengan berembuk untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada individu atau kelompok yang merasa dirugikan.

5. Kesimpulan

Kedudukan pandai membaca al-Qur'an yaitu membaca Kemampuan dalam membaca al-Qur'an merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Karna kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al-Qur'an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al-Qur'an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah dan terapkannya aturan baca al-qur'an yaitu agar warga desa Datara mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai hamba Allah swt. Dalam analisis sosiologis terhadap kewajiban pandai baca al-Qur'an bagi calon pengantin di Desa Datara kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah sebuah upaya kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik. Tolak ukur suatu daerah dikatakan Demokratis apabila dalam pengambilan kebijakan, masyarakat berperan aktif didalamnya dengan demikian desa gantarang memiliki perhatian yang sangat tinggi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, maka dari itu di buatlah perdes yang bertujuan baik bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai baca Al-qur'an.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozaila. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada, 2005.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Sahih Muslim Juz 1*. Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1996.
- Al-Bukhari, Abi'Abdillah Ibn Ismail. *Shahihu Al-Bukhari*. Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama, R I. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Sygma Examedia Arkanleema. Bandung,

⁴⁰ Suaib Lubis, "Pelaksanaan Peraturan Paerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)" (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2013).

- Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin; Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*
Syahdan Bahrul, et. al.
2009.
- Elimartati. "Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia." STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 2020): 101–14. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V3I1.7708>.
- Iskandar. "KEBIJAKAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM DI INDONESIA." *Sains Indonesia: Jurnal Administrasi Publik Dan Politik* 1, no. 1 (2016): 8–15. <https://doi.org/https://ypsi.co.id/index.php/JAPP/article/view/4>.
- Joni, Rama, Abdul Rahman, and Eka Yanuarti. "Strategi Guru Agama Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Warga Desa." *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 3, no. 1 (2020): 59–74.
- Jonwari, and Faiz Zainuddin. "KONSEP TAFSIR DAN TAKWIL DALAM PRESPEKTIF AS-SYATIBI." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 14, no. 2 (December 2020): 399–428. <https://doi.org/10.35316/LISANALHAL.V14I2.791>.
- Khoiruddin, M. Arif. "PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (September 2014): 348–61. <https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V25I2.191>.
- Lubis, Suaib. "Pelaksanaan Peraturan Paerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)." Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2013.
- Manan, Munafrizal. *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marzuki, M. "Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Mesir Dan Pakistan Suatu Studi Perbandingan." *Jurnal Penelitian Humaniora UNY* 3, no. 3 (1998): 157–68.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*. surabaya: Kencana, 1974.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.
- Ridwan, M K. "PENAFSIRAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PETA KONSEP INTEGRASI." *Dialogia* 15, no. 2 (December 2017): 199–220. <https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V15I2.1191>.
- Royani, Ahmad. "KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)." *Jurnal Independent* 3, no. 1 (June 2015): 45–52. <https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.34>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Shamad, Muhammad Yunus. *Hukum Pernikahan Dalam Islam. Istiqra*. Vol. 5, 2017.

Shamad, Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 74–80.

Subekti, Trusto. "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (October 2010): 329–38. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.3.103>.

Syani, Abdul. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat. Lampung: Pustaka Jaya*, 1995.

Syatar, Abdul, and Arif Rahman. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

Ulum, Bachrul. "PEMAHAMAN HADITS BERBASIS PENDEKATAN SOSIOLOGI (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan)." *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (July 2022): 63–70. <https://doi.org/10.55606/AY.V4I1.24>.